



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 266 /Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I.

Nama lengkap : Agusli Bin Abdul Gani
Tempat lahir : Raja Basa Batang Hari
Umur/Tanggal lahir : 40/ 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Raja Basa Batang Hari RT. 01 RW. 01 Kel. Rajabasa
Batang Hari Kec. Sukadana Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Truk

TERDAKWA II.

Nama lengkap : Hermansyah Bin Hamzah
Tempat lahir : Raja Basa Batang Hari
Umur/Tanggal lahir : 28/ 27 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merpati No. 12 lingkungan III RT. 10 RW. 04
Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab.
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Truk

Para Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Juli 2015 No.Pol.SP.Han/68/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 No. B- 318/N.8.18/Epp.1/07/2015 sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 01 September 2015 No. PRINT-180/ N.8.18.3/ Epp.2/09/2015 sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 September 2015 No. 332/Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Oktober 2015 No. 332/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015

Para Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2015 Nomor : B-2216/N.8.18.3/Ep.02/09/2015;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 September 2015 No.332/Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 September 2015 No.332/ Pen.Pid.B/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI DAN Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Pasal 368 Ayat (1) (2) ke-1 dan 2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI DAN Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar.;
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar.;

Dikembalikan kepada saksi ANISAR Bin UMAR.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI DAN Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH** pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata ? *Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab ?*Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebagai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam ?*jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jaya;

- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI DAN Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH** pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil saksi Anisar Bin Umar dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa berkata ? *Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab ?*Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebagai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam ?*jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,-

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jaya;

- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI. I. ANISAR Bin UMAR

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata ? *Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab ?*Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebgai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam *?jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jay

- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI. II. ASEP SUPRIYADI Bin ABDURAHMAN

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata ? *Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab ?*Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebagai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam ?*jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jay
- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI

- Bahwa para terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR dengan cara pemerasan dan terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata ?

Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya? dan saksi Asep menjawab *?Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebagai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam *?jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jay

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI mendapat bagian sebesar Rp.9.250.000,- , uang tersebut telah habis di pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sedangkan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- uang tersebut telah habis di pergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH

- Bahwa para terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR dengan cara pemerasan dan terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan Lintas Sumatera

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata ? *Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab ?*Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebagai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam ?*jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jaya.

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI mendapat bagian sebesar Rp.9.250.000,- , uang tersebut telah habis di pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sedangkan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- uang tersebut telah habis di pergunakan untuk biaya hidup terdakwa.

- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemerasan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI dan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH telah mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR.
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata *?Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab *?Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebgai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam *?jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jaya.

- Bahwa benar dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI mendapat bagian sebesar Rp.9.250.000,- , uang tersebut telah habis di penggunaan untuk biaya hidup terdakwa sedangkan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- uang tersebut telah habis di penggunaan untuk biaya hidup terdakwa.
- Bahwa benar kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1 **Barang Siapa.;**
- 2 **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu.;**
- 3 **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.;**
- 4 **Dijalan Umum.;**
- 5 **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI DAN Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI dan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH telah mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR. kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata ? *Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab ?*Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebagai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam ?*jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur ke arah Bandar Jaya. dari hasil kejahatan tersebut Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI mendapat bagian sebesar Rp.9.250.000,- , uang tersebut telah habis di pergunakan untuk biaya hidup terdakwa sedangkan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH mendapat bagian sebesar Rp.1.750.000,- uang tersebut telah habis di pergunakan untuk biaya hidup terdakwa. kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemerasan yang kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi Anisar Bin Umar bersama saksi Asep Supriyadi sebagai supir berangkat dari natar sehabis menjual barang rongsokan dan hendak pulang kerumah di Kampung Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai Truk Isuzu warna putih No. Pol BE 9878 JE, sesampainya di Kampung Bulu Sari sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah mobil truk yang dikendarai oleh saksi Asep Supriyadi dipepet oleh 1 (satu) mobil sedan merk Suzuki warna biru dasbor depan warna merah No. Pol D 444 ENG milik terdakwa I. Hermansyah Bin Hamzah yang menghadang didepan mobil truk, sehingga mobil truk yang dikemudian oleh saksi Asep berhenti kemudian terdakwa I turun dari mobil sedan Suzuki tersebut dan menghampiri mobil truk kemudian saksi Anasir dan saksi Asep pun turun kemudian terdakwa I berkata *?Mobil Saksi Dibilang Oleh Terdakwa I Bahwa Telah Memecahkan Kaca Mobil Milik Istrinya?* dan saksi Asep menjawab *?Saya Tidak Tahu?* dan terdakwa I mengaku sebgai Anggota Koramil Gunung Sugih, setelah itu terdakwa I meminta uang kepada saksi Asep karena tidak ada kemudian meminta uang kepada saksi Anasir sambil mengancam *?jujur aja kamu ada uang ngak, kalau engk saya geledah?* karena saksi Anasir ketakutan kemudian saksi Anasir mengambil

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari kantong celana depan sebelah kanan dan ketika saksi Anasir mengambil uang dari kantong dan akan saksi Anasir keluarkan terdakwa I langsung mengambil uang dari tangan saksi Anasir sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II. Agusli Bin Abdul Gani yang berada didalam mobil sedan menunggu dan mengawasi situasi dan ketika terdakwa I bilang mengajak konvoi untuk melihat kaca mobil milik istrinya yang pecah, ketika mobil saksi Anisar hendak berangkat tiba-tiba mobil terdakwa kabur kearah Bandar Jaya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Ad.4. Unsur Dijalan Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan umum yaitu jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI dan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH melakukan pemerasan dengan mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I. AGUSLI BIN ABDUL GANI melakukan pemerasan dengan mengambil uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik dari saksi ANISAR pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015 sekira jam 08.00 Wib. bertempat di Jalan umum yaitu jalan Lintas Sumatera sebelum Kantor Koramil Kampung Bulu Sari Kec. Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II. HERMANSYAH BIN HAMZAH.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 5 ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pemerasan Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan membenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan para terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Uang Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar dan Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, karena sudah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 368 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa I Agusli Bin Abdul Gani dan terdakwa II Hermansyah Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pemerasan dalam keadaan memberatkan** ” ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Agusli Bin Abdul Gani dan terdakwa II Hermansyah Bin Hamzah oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 6. 850. 000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar ;

- Pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar ;

Dikembalikan kepada saksi ANISAR Bin UMAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 oleh kami **EVA SUSIANA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH** dan **DWI AVIANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **CHAIRULLAH, SH** selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **ELFA YULITA, SH** penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

(FIRDAUS SYAFAAT, SH.,MH)

(EVA SUSIANA,SH, MH)

(DWI AVIANDARI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(CHAIRULLAH, SH.)

Putusan. No. 266/Pid.B/2015/PN Gns hal 19 dari 19 hal.